



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL**

Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama
 2. Staf Ahli Menteri
 3. Staf Khusus Menteri
 4. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama
 5. Kepala Kantor Wilayah
 6. Seluruh Pegawai.
di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

**SURAT EDARAN
NOMOR ITJ-3.PW.06.02 TAHUN 2026
TENTANG
PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
TERKAIT HARI RAYA**

1. Latar Belakang

Berdasarkan Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya tanggal 4 Februari 2026, bersama ini perlu dikeluarkan Surat Edaran yang mengatur mengenai mekanisme pelaksanaannya di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

Untuk mendukung upaya pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

3. Ruang Lingkup

Himbauan pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya bagi pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b. Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

5. Isi Surat Edaran

Untuk pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi terkait hari raya disampaikan himbauan sebagai berikut:

- a. Seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Hukum Republik Indonesia, wajib menjadi teladan dengan tidak memberi, atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam perayaan hari raya. Dilarang meminta dana atau hadiah, seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara, yang dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.
- b. Apabila menerima gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang tidak mudah rusak maupun bentuk lainnya yang diatur KPK, wajib melaporkan kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pusat (Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia), tetapi apabila bingkisan berupa makanan/minuman yang mudah rusak dan/atau kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada UPG Pusat dilengkapi dengan penjelasan dan dokumentasi penyerahan. Laporan tersebut diterima dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari kerja

sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

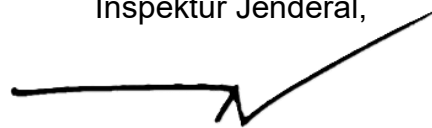
- c. Pimpinan Tinggi Unit Utama dan Kepala Kantor Wilayah, agar :
 - 1) Melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi;
 - 2) Menghimbau jajarannya untuk melaporkan penerimaan/penolakan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
 - 3) Mempublikasikan informasi Surat Edaran ini kepada masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya.
- d. Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap, atau pemerasan oleh pejabat dan/atau pegawai Kementerian Hukum Republik Indonesia diharapkan untuk melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi;
- e. Informasi lebih lanjut terkait pelaporan gratifikasi dapat disampaikan kepada UPG Pusat Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui percakapan *whatsApp* di nomor 0811-1377-803.

6. Penutup

Surat Edaran ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 2026
Inspektur Jenderal,



Hendro Pandowo

Tembusan:

- 1. Menteri Hukum
- 2. Wakil Menteri Hukum.